BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan Geografis Kecamatan Rambah

Kecamatan Rambah merupakan salah satu kecamatan yang ada di kabupaten Rokan Hulu. Kecamatan ini terletak tidak jauh dari pusat pemerintahan ibu kota kabupaten Rokan Hulu. Umumnya masyarakat diwilayah ini mengandalkan ekonomi pada produk-produk perkebunan dan tanaman keras seperti tanaman karet dan kelapa sawit. Dilihat dari geografis kecamatan Rambah memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamtan Bangun Purba
- Sebelah Timur Berbatasan Dengan Kecamtan Rambah Samo
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Rokan IV Koto
- Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumbar

Topografi kecamatan Rambah merupakan iklim tropis suhu udara maksimum sekitar 30,1°C - 34°C, sedangkan suhu udara minimum di kecamtan Rambah adalah antara 17,25°C – 20°C, dengan curah hujan antara 660-1170 mm pertahun, curah hujan terbesar terjadi antara bulan September dengan bulan Desember, sedangkan musim kemarau terjadi pada Februari sampai dengan bulan Agustus.

Kecamatan Rambah memiliki luas wilayah lebih kurang seluas 394,65 km2 dan wilayah administrasinya terdiri atas 1 (satu) kelurahan dan 14 (empat belas) desa.

B. Keadaan Penduduk

Penduduk kecamatan Rambah dari data yang penulis dapat dikantor camat Rambah berjumlah 40.453 jiwa.Dengan jumlah KK sebanyak 10,023 KK yang tersebar di 14 (empat) desa 1 (satu) kelurahan yang ada dikecamatan, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IV.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Rambah

NO	Desa/Kel	LK	%L	PR	%P	Jumlah Pddk
		Λ	K		R	
1	Desa rambah tengah utara	2.465	60	2.711	66	4.116
2	Des <mark>a ra</mark> mbah tengah hilir	1.381	49	2.735	98	2.793
3	Des <mark>a ra</mark> mb <mark>ah tenga</mark> h hulu	1.169	73	1.331	58	2.302
4	Des <mark>a ra</mark> mbah tengah barat	1.443	54	1.417	53	2.680
5	Desa menaming	1.217	50	1.210	50	2.427
6	Desa <mark>pasir baru</mark>	566	51	538	49	1.104
7	Desa <mark>sialan</mark> g jaya	558	53	495	47	1.053
8	Desa tanjung belit	762	51	736	49	1.498
9	Desa <mark>bab</mark> usalam	1.133	53	1.169	55	2.136
10	Desa pematang berangan	2.165	52	2.015	48	4.180
11	Desa suka maju	2.056	51	1.971	49	4.027
12	Desa koto tinggi	2.907	52	2.687	48	5.594
13	Desa pasir maju	578	49	609	51	1.187
14	Kelurahan pasirpengarayan	2.465	48	2.711	52	5.176

Sumber: Kantor Camat Rambah Tahun 2017

Pada data tabel IV.1 diatas, diketahui bahwa jumlah penduduk terbesar di kecamatan Rambah terdapat di desa Koto Tinggi yang berjumlah 5.594 jiwa sedangkan paling sedikit terdapat di desa Jialang jaya dengan jumlah penduduknya 1.053 jiwa dari total keseluruhan penduduk di kecamatan Rambah 40.453 jiwa.

C. Pendidikan

Sejauh ini pendidikan yang ada di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu dinilai cukup memadai untuk menampung seluruh masyarakat yang ingin memulai dan melanjutkan pendidikannya, ini merupakan bukti bahwa pemerintah kabupaten Rokan Hulu serius untuk memajukan pendidikan didaerahnya, untuk lebih lanjut mengenai sarana pendidikan di kecamatan Rambah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel IV.2 Sarana Pendidikan Di Kecamatan Rambah

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah Bangunan Sekolah		
1	Pendidikan Anak Usia Dini	41		
2	Tam <mark>an Kanak-Kan</mark> ak	41		
3	Seko <mark>lah</mark> Dasar	23		
4	Seko <mark>lah Menengah</mark> Pertama	13		
5	Seko <mark>lah Menengah</mark> Atas	9		
6	Seko <mark>lah Menengah Kejuru</mark> an	3		
J <mark>uml</mark> ah		130		

Sumber: Kantor Camat Rambah Tahun 2017

D. Agama

Dalam suatu masyarakat terutama di kecamatan Rambah penduduknya sangat heterogen, dengan agama mayoritas islam, namun ada juga sebagian kecil masyarakat kecamatan Rambah yang beragama Kristen, dimana mereka banyak tinggal di daerah desa Menaming tepatnya di Gang Horas, penduduk yang beragama Kristen ini pada umumnya pendatang dari berbagai daerah salah satunya dari Sumatra Utara. Oleh karena itu terdapat sarana dan prasarana ibadah di kecamatan Rambah. Untuk lebih jelasnya mengenai tempat ibadah atau sarana ibadah di kecamatan Rambah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.3: Tempat Ibadah di Kecamatan Rambah.

No	Desa/Kelurahan	Sarana					
		Masjid	Musholla	Surau	Gereja	Jumlah	
1	Kelurahan	3	2	0	1	6	
	pasirpengarayan						
2	Desa rambah	2	3	2	0	7	
	tengah urata	100					
3	Desa rambah	2	1	2	0	5	
	tengah hilir		101				
4	Desa rambah	RS3 AS	ISLAMR.	1	1	9	
	tengah hulu			40			
5	Desa rambah	2	2	1	1	6	
	ten <mark>gah</mark> barat		1				
6	Desa menaming	2	3	0	0	5	
7	Desa pasir baru	3	1	1	0	5	
8	Desa sialang jaya	3	3	1	0	7	
9	Desa tanjung belit	4	3	0	1	8	
10	Desa babusalam	3	4	0	0	7	
11	Desa pematang	5	4	0	0	9	
	beran <mark>ga</mark> n						
12	Desa <mark>suk</mark> a maju	5	2	0	0	7	
13	Desa koto tinggi	EK4ANI	D 432U	1	1	9	
14	Desa p <mark>asi</mark> r maju	3	2	0	0	5	

Sumber: Kantor KUA Kecamatan Rambah Tahun 2017

E. Pemerintah Kecamatan Ramabah

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pemerintah kecamatan adalah organisasi pemerintah yang tidak terpisah dari pemerintah kabupaten/kota, pemerintah kecamatan merupakan penyelenggaraan pemerintah yang cukup dekat dengan masyarakat baik itu dalam pelayanan, pendidikan, penertiban, koordinasi, dan tugas-tugas lainya. Oleh karena itu pemerintah kecamatan harus mampu melayani,mengkoordinasi, dan memenuhi kepentingan masyarakat

Kecamatan Rambah merupakan salah satu kecamatan yang berada di kabupaten Rokan Hulu yang di pimpin oleh seorang camat dalam penyelenggaraan pemerintahan diwilayahnya, oleh karenaitu dapat melaksanakan tugas-tugasnya yang menjadi kewajiban sebagai pemimpin kecamatan yang membawahi struktur pemerintahan di bawahnya.

1. Susunan Organisasi

Keseluruhan jumlah pegawai pemerintah kecamatan Rambahadalah sebanyak 28 orang,pegawai negri sipil sebanyak 23 orang, sedangkan pegawai honorer berjumlah 10 orang. Berdasarkan keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor KPTS. 061/ORG.190/2002 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi jabatan Struktural dan non structural Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari:

a. Camat : 1 orang

b. Sekertaris camat :1 orang

c. Kepala Seksi Pemerintahan : 1 orang

d. Kepala Seks<mark>i Pe</mark>mberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan : 1 orang

e. Kepala Seksi Pelayanan Umum : 1 orang

f. Pegawai kantor camat :28 orang

2. Struktur Organisasi Kecamatan Rambah

Gambar IV.1 : StrukturOrganisasi Kecamatan Rambah.



3. Tugas pokok dan fungsi Struktural Kecamatan Rambah

Uraian Tugas pokok dan fungsi jabatan struktural dan non struktural kecamatan Kabupaten Rokan Hulu Lampiran II Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor: KPTS. 061/ORG.190/2002 Tentang Uraian Tugas Pokok dan fungsi jabatan struktural dan non struktural kecamatan kabupaten Rokan Hulu.

a. Camat

Tugas Pokok : memimpin penyelengaraan pemerintah, pembinaan

Desa/Kelurahan, pembangunan dan Pembinaan kehidupan

masyarakat dalam wilayah kecamatan.

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi;

- Koordinasi terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat kecamatan dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang terpadu.
- Pelaksanaan pembinaan terhadap kegiatan dibidang kecamatan
- Pelaksanaan pembinaan penyelengaraan pembangunan masyarakat
- Pelaksanaan pembinaan pembangunan desa/kelurahan
- Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan admministrasi serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh jajaran perangkat pemerintah kecamatan.
- Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah kecamatan.
- b. Sekertaris kecamatan
- c. Tugas pokok dan fungsi : menyelenggarakan pemerintah kecamatan dibidang administrasi.

Uraian tugas Pokok dan Fungsi.

- Melakukan pembinaan administrasi dikantor camat dan seluruh satuan organisasi pemerintah kecamatan.
- Memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi pemerintahan kecamatan.
- Menegakan disiplin pegawai secara keseluruhan dilingkungan kantor camat.
- Bertindak mewakili camat waktu camat tidak berada ditempat atau atas petunjuk-petunjuk dari camat.
- Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka pembinaan pegawai dan mutasi

pegawai antara lain kenaikan pangkat,/naik gaji, berkala, pension,memberhentikan dan lainya.

- Membantu camat dalam PPAT.
- Tugas -tugas lainnya yang diberikan camat.
- d. Seksi pemerintahan

Tugas pokok : melakukan pembinaan dibidang pemerintahan umum desa/kelurahan, pendaftaran dan administrasi kependudukan serta pemantapan dan pembinaan sosial politik.

Uraian tugas pokok dan fungsi:

- Melakukan urusan pemerintahan umum dan pemerintahan desa/kelurahan yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembinaan ketentraaman dan ketertiban serta pembinaan sosial politik.
- Membantu camat dan sekcam dalam menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan tugas PPAT.
- Menyiapkan laporan kecamatan meliputi:
 - 1) Laporan bulanan harian camat
 - 2) Laporan monografi camat
 - 3) Laporan bulanan dan triwulan penduduk
 - 4) Mempersiapkan bahan-bahan penyusunan rekomenasi izin HO.
 - 5) Melakukan pembinaan administrasi pemerintah desa/kelurahan
 - 6) Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka kunjungan kerja camat
 - 7) Melakukan kegiatan keagrarian

- 8) Melakukan pelayanan wajib KTP dan kartu keluarga, pelayanan terhadap rekomendasi lainnya.
- 9) Menghimpun data dan menyusun laporan rupa-rupa kejadian seperti tindakan kriminal, serta perdata dan sebagainya.
- 10) Melakukan pembinaan terhadap organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan serta melakukan pembinaan ketertiban dan pengawasan terhadap orang asing.
- e. Seksi pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan (PMD/K)

Tugas pokok : penyelenggarakan pembinaan dan pembangunan produksi dan distribusi serta penataan dan pembinaan lingkungan hidup.

Uraian tugas pokok dan fungsi:

- Melakukan perencanaan dan penyusunan program pembangunan kecamatan dan desa/kelurahan melalui forum diskusi melalui unit daerah kerja pembangunan atau UDKP.
- Melakukan pengendalian dan pengevaluasian pembangunan desa/kelurahan pada umumnya.
- Melakukan perencanaan, penyusunan, pembinaan, pengendalian,dan evaluasi program kesejahtraan social.
- Melakukan pelayanan pengurusan rekomendasi IMB dan izin operasional lainnya.
- Melakukan pembinaan kegiatan perekonomian pada umumnya dan koperasi unit desa pada khususnya.
- Melakukan pembinaan disektor perdagangan, terutama menyangkut harga

Sembilan harga pokok.

- Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka pembinaan sektor pertanian, perkebunnan, perikanan, industry kecil, serta saran perhubungan.
- Melakukan pembinaan LKMD dan PKK dan pembinaan penyelenggaraan lomba desa.

f. Seksi <mark>Pel</mark>ayanan Umum

Tugas pokok : menyelenggarakan pendaftaraan kekayaan atau investaris desa/
kelurahan, pembinaan keberhasilan serta penataan
pengembangan sarana dan prasarana umum.

- Melakukan pendataan dan pembinaan administrasi kekayaan atau iventaris barang kantor camat dan kantor desa/kelurahan.
- Melakukan urusan surat menyurat,legalisasi, serta melakukan pengetikan dan pengadaan surat-surat arsip.
- Mempersiapkan rapat-rapat pertemuan, upacara-upacara resmi dan acara kenegaraan lainnya.
- Mengatur dan menyu<mark>sun rencana perjalanan dinas</mark>
- Melakukan urusan penerimaan tamu.
- Menyusun bahan-bahan laporan dan pertanggung jawaban mengenai barang inventaris maupun barang-barang habis pakai.

g. Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2011 tentang organisasi perangkat daerah, dimana Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat daerah dibidang penegakan peraturan daerah, peraturan

Bupati, Keputusan Bupati, Ketertiban Umum dan ketentraman mayarakat. Satuan polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang kepala satuan; kepala satuan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekertaris daerah. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum.

- (1). Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdri dari : Kepala Satuan.
 - a. Sekertaris
 - b. Bidang Operasional Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - c. Bidang Penyidikan dan Penindakan
 - d. Bidang Pengembangan Kapasitas;
 - e. Bidang Perlindungan Masyarakat;
 - f. Unit Pelaksana;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Sekertaris Terdiri dari;
 - a. sub bagian administrasi dan kepegawaian;
 - b. sub bagian keuangan dan perlengkapan;
 - c. sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (3). Bidang Operasional Ketentraan dan Ketertiban Umum terdiri dari;
 - a. seksi pengawasan;
 - b. seksi Pengendalian;
- (4). Bidang Penyidikan dan Penindakan terdiri dari;

- a. seksi penyidik pegawai negri sipil dan penyidikan;
- b. seksi penindakan;
- (5). Bidang Pengembangan Kapasitas terdiri dari;
 - a. seksi Pendidikan dan Pelatihan;
 - b. Seksi Implementasi Perundang-Undangan;
 - (6). Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari;
 - a. seksi peningkatan sumberdaya manusia;
 - b. seksi kegiatan dan penyelamatan.

Dalam pelaksanaa tugasnya bagian-bagian atau bidang-bidang yang berada dalam satuan polisi pamong praja kabupaten rokan hulu mengikuti peraturan bupati rokan hulu nomor 73 tahun 2011 tentang uraian tentang uraian tugas dan tata kerja jabatan structural pada satuan polisi pamong praja, dimana yang memiliki kewenangan mengenai masalah ketentraman dan ketertiban umum terutama mengenai permasalahan penyakit masyarakat adalah bidang operasional ketentraman, dan ketertiban umum.

Dimana dalam perbub bidang operasian ketentraman, dan ketertiban umum memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan kegiatan di bidang operasional ketentraman dan ketertiban umum. Dimana tugas-tugas dari bidang ini adalah:

- a. melaksanakan perencanaan di bidang operasional dan ketertiban;
- b. melaksanakan program kegiatan dibidang operasional ketentraman dan ketertiban umum;
- c. melaksanakan metoring dan evaluasi dibidang operasioanl ketentraman dan ketertiban umum;

- d. mengumpulkan dan mengelolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang operasional ketentraman dan ketertiban;
- e. menjujung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan normanorma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- f. memberi petunjuk dan arahan pada seksi-seksi baik secara lisan maupun tertulis untuk menyelesaikan tugas-tugas disetiap seksi; dan
- g. melakukan tugas yang diberikan pimpinan.

Kemudian biddang operasional ketentraman dan ketertiban umum ini menaungi dua seksi yang tertidiri dari:

a. Seksi pengawasan;

Tugas:

- Merencanakan kegiatan seksi pengendalian berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, segabai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
- 2) Melaksanakan tugas pengawasan dilingkungan pemerintah daerah kabupaten Rokan Hulu.
- Melaksanakan tugas pengawasan terhadap masyarakat atau badan hukum lainya yang mengganggu ketertiban umum
- Memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja bawahan dilingkungan seksi pengawasan guna penyempurnaan lebih lanjut;
- 5) Membantu menyekesaikan perselisihan warga masyarakat

yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;

- 6) Melaporkan kepada kepolisian Negara republic Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindakan pidana;
- 7) Memberikan petunjuk kepada bawahannya dilingkungan seksi pengawasan agar dalam menjalankan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.
- 8) Melakukan koordinasi antar seksi dilingkungan satuan polisi pamong praja dan.
- 9) Melakukan tugas lain yang diberikan pimpinan.

b. Seksi pengendalian:

Tugas:

- 1) Merencanakan kegiatan seksi pengendalian berdasrkan tahun sebelumnya sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peratuaran yang telah ditetapkan;
- 2) Member petunjuk kepada bawahan dilingkungan seksi pengendalian dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
- Membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan dilingkungan seksi pengendalian dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
- 4) Memberikan petunjuk petunjuk kepada bawahan dilingkungan seksi pengendalian agar dalam melaksanakan tugas sesuia

- 5) Menilai kinerja bawahan dilingkungan seksi pengendalian berdasrkan ketentuan yang berlaku untuk di pergunakan sebagai bahan dalam meningkatkan karir;
- 6) Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistematiskan mengolah data, dan informasi, yang berhubungan dengan seksi pengendalian;
- 7) Menetapkan kawasan yang berisiko melanggar peraturan daerah

